

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia ini tidak mungkin terlepas dari dunia bisnis. Apalagi dengan gaya hidup dan kebutuhan hidup manusia yang saat ini semakin kompleks dan semakin meningkat. Demikian halnya dengan kehidupan perusahaan yang selalu membutuhkan dana agar kegiatan operasional perusahaan dapat tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia atau dalam rangka pengembangan dan perluasan bidang usaha perusahaan, serta pembukaan kantor cabang perusahaan. Dana tersebut dapat diperoleh dari modal dan laba perusahaan itu sendiri (dana internal). Apabila dana internal tidak mencukupi, perusahaan harus mencari dana dari luar perusahaan (dana eksternal).

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh dana eksternal, salah satunya memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang melalui perbankan. Dengan kondisi perekonomian dan perbankan di Indonesia saat ini, dana pinjaman sangat sulit diperoleh meski ada jaminan pelunasan yang ditawarkan peminjam kepada pemilik dana, termasuk meminjam dari bank. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka perolehan dana untuk kepentingan perusahaan adalah dengan cara mencari mitra usaha (*partner*) untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*), menjual perusahaan atau menutup/mengurangi sebagian cabang perusahaan.

Terkait sistem perekonomian yang semakin tumbuh saat ini, pemenuhan dana perusahaan dapat diperoleh melalui cara melakukan penanaman modal. Jenis dan bentuk penanaman modal terbagi dua, yaitu: Penanaman Modal Langsung (*direct investment*) dan Penanaman Modal tidak langsung (*indirect investment*). Penanaman Modal Langsung (*Direct investment*) adalah bentuk penanaman modal yang dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*Joint Venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja

sama operasi (*Join Operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan ketentuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*). Penanaman Modal tidak langsung (*Indirect investment*) adalah kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat, obligasi. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya kepada investor, baik golongan maupun lembaga usaha.¹ Dari alternatif tersebut diatas, Pasar modal merupakan sarana yang tepat bagi perusahaan yang memperoleh dana dalam jumlah besar dan cepat.

Keberadaan pasar modal di Indonesia ditandai dengan mulainya kegiatan jual beli saham dan obligasi pada abad ke-19. Pasar modal ini pertama kali didirikan bernama *vereiging voor de effectehandel* (Bursa Efek) pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia, kemudian diikuti dengan pendirian Bursa Efek di Surabaya dan Semarang.² Pada periode berikutnya Pasar Modal di Indonesia mengalami pasang surut. Akhirnya eksistensi pasar modal Indonesia semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM).

Secara umum masyarakat selalu mengkonotasikan pasar modal sebagai pasar saham, tetapi bila dilihat dari kenyataannya ternyata pasar modal sangatlah kompleks dengan berbagai produk dan sistem yang ada di dalamnya.³ Pasar modal memberikan alternatif investasi dengan beragam variasi produk yang selalu berkembang seolah tak berhenti, dengan menawarkan tingkat *return* yang bervariasi seiring dengan risiko yang juga harus menjadi

¹ Ana Rokhmatussadiyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.4-5

² Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 8-9

³ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Go Public dan Go Private di Indonesia* (Seri Pengetahuan Pasar Modal), Cet. I, Jakarta : Kencana, Pustaka Media Group, 2009) Hlm.1,

konsekuensinya.⁴ Produk investasi yang paling terkenal dan memiliki tingkat pengembalian serta risiko yang paling tinggi adalah saham. Saham (*stock*) merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Artinya, jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.⁵ Pendapat yang sama, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas⁶. Perusahaan dapat menjual sebagian kepemilikan atas perusahaan, berupa saham dalam jumlah tertentu untuk ditawarkan kepada investor secara luas dalam rangka memperoleh dana dan memasuki dunia pasar modal.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UUPM, Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek dan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta⁷.

Melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana publik dengan melakukan penawaran umum (atau sering disebut *go public*) baik saham maupun obligasi.⁸ Kata *go public* sering kita dengar jika ada suatu perusahaan akan menjual sahamnya kepada

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi (strategi untuk meningkatkan nilai saham melalui aksi korporasi)*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 11.

⁶ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, Ed. I. Jakarta : Salemba Empat, 2001, hlm. 5.

⁷ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, Hlm. 13

⁸ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit*, hlm. 7.

masyarakat. Pada hakekatnya perusahaan yang *go public* adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya.⁹ Istilah *go public* tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainya kepada masyarakat secara luas.

Pasal 1 angka 15 UUPM, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada Emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar utang, atau kegiatan lainya yang diinginkan oleh Emiten tersebut.¹⁰

Penawaran Umum hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa dan keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran BAPEPAM-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dengan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan

⁹ Dr. Hj. Yulfasni, Sh., MH. *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005, hlm 30.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis D, *Op Cit*, hlm. 6.

pengawasan Bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Kewenangan dari Bank Indonesia setelah terbentuknya OJK akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga¹¹

Dalam hal penawaran umum, pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten. Menurut Hamud M. Balfas, Emiten adalah pihak atau Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat.¹² Yang dimaksud dengan pihak atau perusahaan yang dapat melakukan Penawaran Umum adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³ Apabila suatu perseroan melakukan Penawaran Umum, maka Perseroan tersebut telah menjadi Perseroan terbuka.

Menurut ketentuan UUPT, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Defenisi Perseroan Publik menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal adalah UUPM. Defenisi Perusahaan Publik menurut UUPM adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh

¹¹ Adrian sutedi, *Aspek hukum jasa keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal.300

¹² Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, jakarta : Tatanusa, 2006), hlm. 9.

300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas berarti suatu perseroan menjadi Perusahaan Publik dengan cara memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam UUPM, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hamud M. Balfas bahwa perusahaan menjadi Perusahaan Publik karena perusahaan memenuhi kriteria tertentu seperti yang ditetapkan oleh UUPM, yaitu karena merupakan suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga milyar rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah.¹⁴

Pada Bab VIII UUPM, diatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal, yang salah satunya adalah Notaris. Pengertian Notaris terdapat Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Ketentuan Pasal 1 UUJN tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa : suatu akta otentik ialah suatu akta yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya. Ketentuan pasal 1868 KUH Perdata tersebut hanya menjelaskan tentang apa yang disebut akta otentik, sedangkan apa yang disebut pejabat umum tidak dijelaskan dan untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 1868 KUH Perdata itulah pembuat Undang-Undang harus membuat perundang-undangan yang menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk

¹⁴ Hamud M. Balfas, *Op Cit*, Hlm. 10.

membuat akta otentik itu, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUJN tersebut.

Tidak semua Notaris yang dapat terlibat dalam Penawaran Umum Perseroan. Notaris yang nantinya akan membantu perseroan untuk *go public* tersebut wajib terlebih dahulu terdaftar, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 64 ayat 2 UUPM dan pengaturannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah sangat krusial jika dilihat dari adanya kewajiban pendaftaran yang merupakan syarat dari OJK agar Notaris dimaksud dapat melaksanakan tugasnya dan kewenangannya dalam membuat akta-akta pasar modal. Dalam UUPM tidak terdapat satu pasal pun yang merumuskan secara khusus mengenai kewenangan dari tugas Notaris dalam berkegiatan di pasar modal, oleh sebab itu Notaris dalam menjalankan profesinya terikat pada tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN.

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN adalah : Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan pokok dari Notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.¹⁵

¹⁵ Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 128

Oleh UUPM, profesi Notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, tanggungjawab utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus.¹⁶ Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum.¹⁷ Secara khusus, peran notaris sebagai profesi penunjang kegiatan pasar modal sangat dibutuhkan, terutama dalam proses penawaran umum.¹⁸

Proses dari Penawaran Umum (*go public*) terdiri dari : tahap persiapan, tahap pernyataan pendaftaran, tahap penawaran umum, dan tahap pencatatan di bursa efek. Berdasarkan dari tahapan tersebut, tugas paling utama dari Notaris adalah pada tahap persiapan yang dilakukan oleh perseroan yaitu pembuatan akta-akta yang diperlukan untuk pernyataan pendaftaran ke OJK. Pada umumnya akta Notaris yang di perlukan dalam pernyataan pendafaran adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perjanjian Emisi Efek, dan akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Hal yang paling mendasar dari dari penawaran umum (*go public*) adalah Perubahan Anggaran Dasar perseroan yang semula tertutup menjadi terbuka. Terkait dengan perubahan Anggaran Dasar perseroan tersebut, hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) . Kemudian dari hasil keputusan RUPS tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaril (relas akta) atau dapat pula berupa berita acara dibawah tangan, berdasarkan kewenangan direksi atau kuasa yang diberikan RUPS, hasil keputusan yang dibuat dalam bentuk berita acara dibawah tangan dan dibawa ke Notaris untuk dibuatkan

¹⁶ M.Irsan Nasrudin dan Indara Surya, *Op.Cit*, hlm 160.

¹⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 179.

¹⁸ G.H S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996, hlm 3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Sebagai profesi yang berperan membantu emiten dalam hal mengubah Anggaran Dasar, Notaris haruslah memperhatikan tata cara dalam perubahan anggaran dasar dan mengenai isi dari anggaran dasar tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Selain membuat akta, Notaris juga berkewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Tahap persiapan penawaran umum ini merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian dari Notaris karena Undang-undang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat dan mengesahkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang merencanakan untuk melakukan penawaran umum (*go public*) tersebut. Akta sebagai produk profesi Notaris secara yuridis adalah bukti formal yang memuat informasi tentang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Dengan adanya akta yang dibuat oleh Notaris, maka kepastian hukum dapat terjamin, karena akta otentik tersebut memastikan isi kebenaran yang nyata dari para pihak dan akan mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materilnya nantinya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut pentingnya kehadiran notaris di pasar modal, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM (*GO PUBLIC*)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Apa Perubahan Substansi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Rangka Penawaran Umum (*Go Public*).
2. Bagaimana tanggung jawab bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya dalam rangka penawaran umum (*go public*)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Perubahan Substansi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Rangka Penawaran Umum (*Go Public*).
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya dalam rangka penawaran umum (*go public*) Perseroan Terbatas

D. Mamfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai refrensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang perubahan akta Perseroan Terbatas oleh Notaris dalam rangka penwaran umum(*go public*).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan notaris itu sebenarnya dan mengapa notaris itu ada serta kaitan notaris dengan aktanya. Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang riskan akan

perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan akta otentik terutama yang berhubungan dengan cacat tersembunyi dalam syarat formil. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Akan tetapi penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya yaitu :

- 1) Nugroho Tri Jatmiko Mahasiswa Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul **PERANAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PENAWARAN UMUM SAHAM (*GO PUBLIC*) PADA PT POWER TELECOM TBK.**

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah :

1. Bagaimana peranan Notaris dalam kegiatan Penawaran Umum saham (*Go Public*) ?
2. Bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi Emiten yang berkaitan dengan tugas Notaris ?

- 2) Putri Daryuli Mahasiswa Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul **NOTARIS DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL**

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah :

1. Bagaimana peranan Notaris jika terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tetentu yang dilakukan oleh emiten?

2. Bagaimana batasan bagi notaris untuk menjalankan wewenangnya jika terlibat dalam suatu afiliasi atau potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁹

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-

¹⁹ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal, Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁰

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normative adalah ketika

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, tahun 2009, Jakarta, hlm. 158.

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistim norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²¹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²²

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 899.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.²³

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 334-335.

kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, undang undang jabatan notaris.

c. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²⁴

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁵ Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1011.

²⁵ Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, hlm.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²⁶

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.²⁷

c. Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

²⁶ Ridwan HR, op, cit hlm. 104.

²⁷ Indroharto, *usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Uasaha Negara, Beberapa Pngertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.. 91.

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.²⁸ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum public.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Proses di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.²⁹
- b. Perubahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai hal (keadaan) berubah, peralihan.³⁰
- c. Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak yang ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan

²⁸ Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm 14.

²⁹ <https://kbbi.web.id>

³⁰ *Ibid*

hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. (Pasal 165 Staatsblad tahun 1941 Nomor 84).

- d. *Go public* (penawaran umum) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 15 UUPM).
- e. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas)

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris di pasar modal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan proses perubahan akta dalam rangka *go public* Perseroan Terbatas.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Notaris pasar modal.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - f) Peraturan BAPEPAM
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
 - h) Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
 - a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
 - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
 - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti



kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara; yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan

(reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

